



SALINAN

BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 18 TAHUN 2004

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN KURANG BAYAR BAGIAN
DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa tata cara pengalokasian dan penyaluran kurang bayar bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh setiap desa di Kabupaten Buleleng dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel demi terwujudnya peningkatan kesejahteraan, peningkatan kualitas hidup dan penanggulangan kemiskinan masyarakat desa berdasarkan kearifan lokal;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan penyaluran dana transfer ke desa khususnya untuk alokasi kurang bayar bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa, perlu pengaturan yang taat asas dan komprehensif;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Kurang Bayar Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN KURANG BAYAR
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH KEPADA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Desa adalah Desa di Daerah.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. *Perbekel* adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah dana perimbangan yang diterima Desa dalam APBD yang bersumber dari Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

11. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
12. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat pengelola Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
14. Alokasi Dasar adalah alokasi kurang bayar Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dibagi dengan jumlah Desa.
15. Alokasi Formula adalah alokasi kurang bayar Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dihitung dengan memperhatikan capaian Desa dalam pemenuhan target pajak Daerah dan retribusi Daerah di Desa.
16. Alokasi Kinerja adalah alokasi kurang bayar Bagian Dari Hasil Pajak Daerah yang dihitung dan dialokasikan kepada Desa Sadar Pajak dan Taat Bayar Pajak.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata cara pengalokasian;
- b. tata cara penyaluran;
- c. penggunaan; dan
- d. penetapan rincian.

BAB II TATA CARA PENGALOKASIAN

Pasal 3

Bupati menetapkan kurang bayar penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan kurang bayar Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa.
- (2) Pengalokasian kurang bayar Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar setiap Desa; dan
 - b. Alokasi Formula.

Pasal 5

- (1) Besaran Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a yaitu sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari alokasi kurang bayar Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibagi secara merata kepada setiap Desa.
- (2) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b yaitu sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari alokasi kurang bayar Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibagi secara proporsional kepada setiap Desa, dengan bobot dan data penghitungan sebagai berikut:
 - a. 80% (delapan puluh perseratus) untuk realisasi Pajak Bumi dan Bangunan setiap Desa; dan
 - b. 20% (dua puluh perseratus) untuk kinerja pajak

dan retribusi Daerah setiap Desa.

- (3) Besaran kinerja pajak dan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibagi pada Desa yang diberikan penghargaan atas kinerja pajak Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

TATA CARA PENYALURAN

Pasal 6

- (1) Penyaluran kurang bayar Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dalam 2 (dua) kali penyaluran, yaitu:
 - a. penyaluran pertama dilaksanakan paling cepat pada triwulan kedua tahun anggaran berjalan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari pagu kurang bayar Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa; dan
 - b. penyaluran kedua dilaksanakan paling cepat pada triwulan ketiga tahun anggaran berjalan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari pagu kurang bayar Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa.
- (3) Penyaluran kurang bayar Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari RKUD ke RKD dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari *Perbekel*, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk penyaluran pertama berupa:
 1. Peraturan Desa tentang APB Desa tahun anggaran berjalan; dan
 2. rencana penggunaan permintaan kurang bayar Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah tahun anggaran berkenaan.

b. untuk penyaluran kedua berupa:

1. laporan realisasi penggunaan anggaran kurang bayar Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran berkenaan kepada Desa untuk penyaluran pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a; dan
2. rencana penggunaan dana kurang bayar Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran berkenaan kepada Desa untuk penyaluran kedua.

- (4) Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa mengajukan permohonan penyaluran kurang bayar Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada BUD yang dilengkapi dengan rincian nama Desa yang telah melengkapi dokumen persyaratan penyaluran.
- (5) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) BUD menyalurkan kurang bayar Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari RKUD ke RKD.
- (6) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak penyaluran kurang bayar Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari RKUD ke RKD, Desa wajib menyampaikan lembar konfirmasi transfer ke Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa.
- (7) Format rencana penggunaan dana kurang bayar Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 dan ayat (3) huruf b angka 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Format laporan realisasi penggunaan anggaran penyaluran kurang bayar Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1 tercantum

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (9) Format lembar konfirmasi transfer penyaluran kurang bayar Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGUNAAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari kurang bayar Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa.
- (2) Kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai tata cara pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada desa.
- (3) Dalam hal kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tercantum pada APB Desa tahun anggaran berjalan, Pemerintah Desa mencantumkan kegiatan prioritas pada perubahan APB Desa tahun anggaran berjalan.

BAB V PENETAPAN RINCIAN

Pasal 8

Penetapan rincian pengalokasian kurang bayar Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada setiap Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 6 Agustus 2024
Pj. BUPATI BULELENG,

Ttd

KETUT LIHADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 6 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

Ttd

GEDE SUYASA
BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ttd

Made Bayu Waringin, S.H., M.H.

NIP. 198107162008031001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PENYALURAN KURANG BAYAR BAGIAN
DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

FORMAT RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN KURANG BAYAR BAGIAN
DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

(KOP SURAT)(1)

RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN KURANG BAYAR
BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI KE DESA TAHUN 2022

TRIWULAN :(2)

NO	BIDANG/ SUB KEGIATAN/ KEGIATAN	URAIAN KELUARAN	VOLUME KELUARAN	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH YANG DIMINTAKAN
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

....., tanggal(9)
.....(10)
.....(11)
.....(12)

KETERANGAN:

NOMOR	URAIAN ISI
(1)	Diisi kop surat desa tersebut
(2)	Diisi triwulan yang sesuai
(3)	Diisi nomor urut
(4)	Diisi bidang/sub bidang/kegiatan yang sesuai
(5)	Diisi uraian keluaran yang sesuai
(6)	Diisi volume keluaran yang sesuai
(7)	Diisi jumlah anggaran
(8)	Diisi jumlah anggaran yang dimintakan penyalurannya
(9)	Diisi nama desa dan tanggal
(10)	Diisi jabatan penandatanganan (<i>Perbekel</i>)
(11)	Diisi tanda tangan (<i>Perbekel</i>)
(12)	Diisi nama penanda tangan (<i>Perbekel</i>)

Pj. BUPATI BULELENG,

Ttd

KETUT LIHADNYANA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PENYALURAN KURANG BAYAR BAGIAN
DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ANGGARAN PENYALURAN
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA
DESA

(KOP SURAT)(1)

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ANGGARAN KURANG BAYAR
BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI KE DESA TAHUN 2022

PENGGUNAAN S/D TRIWULAN :(2)

NO	BIDANG/ SUB KEGIATAN/ KEGIATAN	URAIAN KELUARAN	REALISASI VOLUME KELUARAN	REALISASI PENYALURAN KE RKD	JUMLAH REALISASI BELANJA
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

....., tanggal(9)
.....(10)
.....(11)
.....(12)

KETERANGAN:

NOMOR	URAIAN ISI
(1)	Diisi kop surat desa tersebut
(2)	Diisi triwulan yang sesuai
(3)	Diisi nomor urut
(4)	Diisi bidang/sub bidang/kegiatan yang sesuai
(5)	Diisi uraian keluaran yang sesuai
(6)	Diisi realisasi volume keluaran yang sesuai
(7)	Diisi realisasi jumlah penyaluran ke RKD
(8)	Diisi jumlah realisasi belanja
(9)	Diisi nama desa dan tanggal
(10)	Diisi jabatan penandatanganan (<i>Perbekel</i>)
(11)	Diisi tanda tangan (<i>Perbekel</i>)
(12)	Diisi nama penanda tangan (<i>Perbekel</i>)

Pj. BUPATI BULELENG,

Ttd

KETUT LIHADNYANA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PENYALURAN KURANG BAYAR BAGIAN
DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

FORMAT LEMBAR KONFIRMASI TRANSFER PENYALURAN KURANG BAYAR
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA
DESA

(KOP SURAT)(1)

Telah terima dari : Bandahara Umum Daerah Kabupaten Buleleng/Kepala
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Buleleng

Untuk keperluan : Penyaluran Kurang Bayar Bagian dari Hasil Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun
Anggaran 2022 yang dilaksanakan pada Tahun
Anggaran 2024.

Dengan Rincian :

TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH	TERBILANG (DENGAN HURUF)
(2)	(3)	(4)	(5)

Dana tersebut telah diterima pada :

Nomor Rekening : (6)

Nama Renkening : (7)

Nama Bank : (8)

....., tanggal(9)

..... (10)

CAP	Materi Rp. 10.000,-
-----	------------------------

.....(11)

.....(12)

KETERANGAN:

NOMOR	URAIAN ISI
(1)	Diisi kop surat desa tersebut
(2)	Diisi tahap penyaluran
(3)	Diisi tanggal dana diterima
(4)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam angka)
(5)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam huruf)
(6)	Diisi nomer rekening penerima dana
(7)	Diisi nama rekening penerima dana
(8)	Diisi nama bank penerima dana
(9)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(10)	Diisi jabatan penandatangan (Perbekel)
(11)	Diisi tanda tangan (Perbekel)
(12).	Diisi nama penanda tangan (Perbekel)

Pj. BUPATI BULELENG,

Ttd

KETUT LIHADNYANA